



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HASBI, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Medan Tebing Tinggi No. 128 Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, email hasbish7@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.98/Pdt/SK/2024/PN Srh Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulanda HL Manurung, S.H., CPM, Muhammad Frans Tambunan, S.H., dan Ari Suriawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LION KEADILAN & REKAN, berkantor di Komplek Graha Indah Asahan Nomor 45 C, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, email haryanulanda@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.104/Pdt/SK/2024/PN Srh Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Jalan Gempolan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang telah tertuang dalam Kutipan Akta Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor : 1218-KW-24082015-0016 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 24 Agustus 2015 di Serdang Bedagai;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah Pula lahir 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu orang Perempuan dan satu orang anak laki-laki yang masing masing bernama **ANAK I** Jenis Kelamin Perempuan Umur 9 Tahun dan **ANAK II** Jenis Kelamin laki-laki Umur 7 Tahun yang kesemuanya anak Penggugat tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat saat ini dan Hingga saat ini Penggugat masih Bertanggung jawab terhadap seluruh Kebutuhan Anak-anak Penggugat tersebut bersama dengan Tergugat sendiri walaupun Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang;
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah keluarga / orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun lamanya yang beralamat di Jalan Gempolan Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai setelah itu Pindah Tempat Tergugat saat ini Tinggal yaitu di Jalan Besar Kampung Pon Disamping Toko Mas Paten Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang juga adalah Rumah Orang Tua Penggugat juga dan selama Pernikahan

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Pisah Ranjang Alias tidak satu rumah lagi tetap saja Tergugat tinggal dirumah Milik Orang Tua Penggugat sampai saat ini;

- Bahwa adapun dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana sejak awal Pernikahan saja sudah ada Pertengkaran kecil-kecilan dengan Tergugat akan tetapi Penggugat masih Memaklumi nya karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat masih baru pada waktu itu;
- Bahwa akan tetapi Pertengkaran demi Pertengkaran setiap hari dan salah paham tersebut secara terus berlanjut dengan Penggugat sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seperti Perang saja setiap hari nya dan seperti nya Tergugat jika tidak bertengkar dengan Penggugat seperti nya dunia sudah aman;
- Bahwa dari Perseteruan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi Korban nya adalah anak Penggugat dan Tergugat sendiri hingga saat ini hingga saat ini telah berada dalam kondisi berselisih Paham dan bertengkar secara terus-menerus (Vide : Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975; disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang menunjukkan sikapnya yang baik dalam memperhatikan dan menyayangi Penggugat;
 - b. Tergugat selaku Istri tidak bersikap terbuka kepada Penggugat
 - c. Tergugat mudah tersinggung dan sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - d. Antara Tergugat dengan Penggugat sering tidak menjalin komunikasi/berbicara layaknya suami-isteri lagi bahkan sampai saat ini hingga gugatan ini dimajukan serta Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dalam Kondisi pisah ranjang, sejak dari tahun 2023 sampai saat ini tahun 2024 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu atap lagi dan Tergugat juga tidak ada Menunjukkan tanggung jawab nya kepada Penggugat sebagai seorang Suami sedangkan kewajiban Penggugat sebagai Suami tetap Penggugat berikan termasuk untuk biaya sehari-hari



anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tetap Penggugat berikan;

- Bahwa sebagai puncak pertengkarnya, terhitung sejak bulan Juli 2023 yang lalu dimana Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini karena Penggugat tidak mau ribut-ribut dengan Tergugat dimana hal tersebut dimotipasi oleh adanya Pertengkaran dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat Meninggalkan rumah walaupun rumah tersebut adalah Milik Keluarga Penggugat;
- Bahwa dimana saat ini Komonikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak Aktip lagi sebagaimana Layak nya suami Istri dan kehadiran Tergugat juga tidak dibutuhkan lagi oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak Bertanggung jawab kepada Penggugat dimana Tergugat adalah Sosok Istri yang suka Pemarah tanpa Alasan sehingga Membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugatpun tidak lagi Menunjukkan Tanggung jawab nya sebagai seorang Istri yang baik kepada Penggugat dan apalagi tentang kebutuhan Penggugat yang ingin dihormati dilayani dimana hal tersebut seperti nya jauh dari sebuah Harapan; dan Penggugatpun sudah Muak dengan sikap dan Tindakan Tergugat yang tidak pernah mau berubah diri sikap dan tindakan nya kepada Penggugat begitu juga dengan keluarga Tergugat seperti nya tidak mau tahu dan seperti nya senang Melihat Penderitaan apa yang dialami oleh Penggugat dimana keluarga besar Tergugat juga selama ini tidak mau tau dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah diujung tanduk maka atas dasar hal tersebut telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pada kenyataan nya tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah mau juga berubah dengan sikapnya yang kasar dan Pertengkaran secara terus menerus tetap saja terjadi sehingga membuat Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sikap Tergugat tersebut sudah sangat luar biasa dan Penggugat sudah sangat Tersiksa sehingga Hanya Gugatan inilah Jawaban dari Permasalahan yang ada;

- Bahwa oleh karena tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat secara nyata tidak tercapai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. dan disisi lain mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengingat Penggugat sudah tidak ada Kecocokan lagi dan Pertengkaran secara terus menerus apa lagi Penggugat sejak dari tahun 2023 hingga saat ini walaupun Penggugat tetap Memberikan Kewajiban Penggugat kepada anak-anak Penggugat termasuk diri Tergugat sendiri dan saat ini Penggugat sudah tidak satu atap lagi dengan Tergugat maka cukup wajar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya dapat mengambil suatu putusan hukum, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tertanggal 24 Agustus 2015 Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Bahwa Asuh terhadap Kedua Anak Penggugat dan Tergugat atas Nama **ANAK I** Jenis Kelamin Perempuan Umur 9 Tahun dan **ANAK II** Jenis Kelamin laki-laki Umur 7 Tahun berada ditangan Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk Menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dapat Mendaftarkan dan Mencatatkan

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian tersebut dan Menerbitkan Akta yang berlaku untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat jika ada Biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini Kepada Penggugat;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyanto Valentino Tambunan S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sesuai dengan surat pernyataan persetujuan tertulis beracara secara elektronik tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

BAHWA QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARNANYA GUGATAN "OBSCURI LIBEL"

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Perceraian yang Penggugat ajukan Ke Pengadilan Negeri Sei Rampah Tertanggal 26 Juni 2024 yang mengambil dasar Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jelas Bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir Suatu Keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Rumah tangga antara Keduanya, Karna Kesalahan yang disangkakan dan Tuduhan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR dan Justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan Kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat Sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga dan Ayah dari Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat Telah Pergi dari Rumah dan Kembali ke rumah Orang Tuanya, namun begitu Tergugat tetap tabah dan berupaya Memujuk Penggugat agar Tetap tinggal Serumah dengan Tergugat dan anak-anak;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat Sangat Tidak Berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Karena Percekcokan Sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, Pemicunya adalah Kesalahan yang dibuat Oleh Penggugat Sendiri
3. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab Perselisihan tidak mungkin dapat meminta Cerai Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 : "Perkawinan Bukan Perjanjian Biasa untuk hidup bersama sebagai Suami-Isteri, tetapi suatu Perjanjian Suci yang untuk Memutuskannya tidak boleh diukur dengan Kesalahan dari salah satu Pihak saja";
4. Bahwa Karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada Pada Tergugat maka Mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat Kesalahan itu Sendiri;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas Khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas sudah memenuhi Unsur Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979. Yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak Jelas, Maka Gugatan tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan dan Memperbaiki Rumah Tangga demi terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis, Rukun dan Damai, Tergugat sangat Khawatir dengan Tumbuh Kembang Anak-anak Penggugat dan Tergugat Jika Mengetahui Hubungan Orangnya Berantakan bahkan sampai Bercera;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas Menolak semua Dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa hal-hal yang dianggap Relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diperlakukan dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa Setelah Tergugat Membaca dan Menelaah Gugatan Penggugat Tentang alasan-alasan atau Dalil-dalil di dalam Gugatan yang di ajukan adalah hal hal yang sangat wajar di alami Oleh Setia Pasangan Suami-Isteri dalam Berumahtangga;
5. Bahwa Tergugat Tidak akan Menjawab Secara Satu Persatu Gugatan Penggugat, dikarenakan Gugatan Tersebut Sangat Membingungkan Untuk di jawab, dikarenakan, Gugatan Tersebut Tidak di Cantumkan Halaman, Gugatan Tersebut juga Tidak Membuat Poin poin atau Angka / Huruf Sehingga Sangat Membingungkan Untuk Menjawabnya;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



6. Bahwa Pada Perinsipnya Tergugat Menolak Seluruhnya dalil dalil atau alasan-alasan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, dan Menyatakan Poin a,b,c, dan d, Tidak Benar. Penggugat lah Sumber dari Permasalahan Rumahtangga ini;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas, Merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa jika nantinya Yang Mulia Majelis Hakim Tetap Memutus Perkara Perceraian antara Tergugat Dr dan Penggugat Dr maka patut dan beralasan secara Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan atau Menetapkan Hak asuh anak Tergugat Dr dan Penggugat Dr yang bernama :
 - Anak Pertama ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Bamban, Tanggal lahir 26 Mei 2015, Umur ± 9 Tahun;
 - Anak Kedua ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 04 April 2017, Umur ± 7 Tahun;Jatuh Kepada Tergugat Dk / Penggugat Dr Selaku Ibu Kandungnya;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku Biaya Pemeliharaan anak Pasca Percereraian di tanggung Oleh Ayahnya (Penggugat Dk / Tergugat Dr) dengan Besaran Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Perbulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan, Sampai anak-anak tersebut dewasa atau 21 Tahun;
4. Bahwa untuk mendukung Dalil-dalil dan Argumentasi Poin 2 (Dua) dan 3 (Tiga) Dalam Rekonvensi tentang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak dari Tergugat Dr dan Penggugat Dr, maka dalam Rekonvensi ini Perkenankanlah Penggugat Dr melalui Kuasa Hukumnya Menyampaikan Dalil Hukum Sebagai Berikut :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 Tanggal 15 Maret 1969, dimana Pertimbangan Kaedah Hukumnya

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan: “Bahwa berhubungan anak dari kedua belah pihak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, maka pihak ibulah yang patut diangkat menjadi wali dari anak-anak tersebut”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.392 K/SIP/1969, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Menyatakan : “Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/SIP/1973, Tanggal 24 April 1975, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai Berikut: “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, Khususnya anak-anak yang Masih Kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.423 K/SIP/1980, Tanggal 25 September 1980, Dimana pertimbangan Kaedah Hukumnya Adalah Sebagai berikut : “Bahwa anak yang masih dibawah umur, dan tidak terbukti bahwa Penggugat Dr sebagai ibu yang tidak baik, maka Penggugat Dr harus di tetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut”;

5. Bahwa Penggugat Dr Menilai Tergugat Dr memiliki kemampuan untuk membayar segala Kewajiban pada poin 3 (Tiga) Dalam Rekonvensi diatas, sebab Tergugat Dr / Pemohon Dk adalah Pengelola Kilang Padi Milik Orang Tua Tergugat Dr yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diluar Penghasilan Sampingan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat Dk / Penggugat Dr, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan memeriksa dan Memutus Perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Hak Asuh anak yang Bernama :
 - Anak Pertama ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Bamban, Tanggal lahir 26 Mei 2015, Umur ± 9 Tahun;
 - Anak Kedua ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 04 April 2017, Umur ± 7 Tahun;Jatuh Kepada Tergugat Dk / Penggugat Dr Selaku Ibu Kandungnya;
2. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Biaya Pemeliharaan atau Perawatan untuk Kedua Anak Penggugat dan Tergugat. Sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Setiap Bulan dengan Penambahan 10% Setiap Tahunnya di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak Tersebut Dewasa atau diatas 21 Tahun;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-X sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Catatan Sipil Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor : 1218-KW-24082015-0016 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 24 Agustus 2015 di Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 September 2017, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-II;
3. Fotokopi Chat Melalui Facebook antara PENGGUGAT dengan TEMAN TERGUGAT, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-III;
4. Fotokopi Slip Gaji PENGGUGAT sebagai Karyawan dari Tempat Penggugat bekerja yaitu Kilang Padi Tani Sejahtera tertanggal 1 Juni 2024, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-IV;
5. Fotokopi Print Out Photo dan Status TERGUGAT pada media sosial, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-V;
6. Fotokopi Print Out obrolan TERGUGAT dengan Andy Huang pada media sosial, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-VI;
7. Fotokopi Print Out obrolan PENGGUGAT dengan TEMAN TERGUGAT pada media sosial, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



bukti P-VII;

8. Fotokopi Photo Rumah yang ditempati TERGUGAT saat ini yang merupakan Rumah Milik orang Tua PENGGUGAT yang sah, telah diberi meterai secukupnya (*nazege/en*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-VIII;
9. Fotokopi dari fotokopi Photo dan Status TERGUGAT bersama dengan anak PENGGUGAT, telah diberi meterai secukupnya (*nazege/en*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-IX;
10. Fotokopi dari fotokopi Photo TERGUGAT sedang jalan-jalan dan Liburan di Suatu Tempat, telah diberi meterai secukupnya (*nazege/en*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P-X;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah karyawan dari orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, setelah selama 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami adanya permasalahan, terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja di Kilang Padi Tani Sejahtera di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat tidak mampu dan sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut dikarenakan Penggugat yang merupakan karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut yang mana apabila Penggugat tidak ada maka pabrik tidak dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Gaji Penggugat sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak baik-baik saja akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan kepada Saksi hal apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, begitu juga hal yang sama kepada Tergugat yang mana pada 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat Saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk membantu Tergugat membetulkan pipa air yang berada di ruko tempat yang saat ini Tergugat tempati, Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya setelah berpisah dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah datang ke Kilang Padi tempat dimana Penggugat bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak mempunyai shift kerja di Kilang Padi tersebut;
2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Pelatih bulu tangkis anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal pada saat awal pernikahan mereka, akan tetapi sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan rumah Orang Tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami adanya permasalahan, terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak baik-baik saja akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan kepada Saksi hal apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, begitu juga hal yang sama kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada kecocokan lagi;
3. **Saksi III**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah orangtua Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha, pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, setelah selama 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan saja sudah ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan masalah ekonomi dan Penggugat tidak mampu dan sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut dikarenakan Penggugat yang merupakan karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut yang mana apabila Penggugat tidak ada maka pabrik tidak dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan membawa anak-anaknya pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah dikarenakan Tergugat merasa bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat untuk mencukupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa Saksi akan menambahkan uang belanja yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat Saksi hendak mengunjungi Penggugat dan Tergugat di Ruko yang berada di Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, disana Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dengan saling caci maki;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sedang ada pertengkaran yang mana pada saat itu kami sedang ada perayaan imlek sehingga Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat ikut serta dalam perayaan imlek yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hasil yang kami peroleh adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan, dan kami juga tidak bisa melakukan perdamaian bersama dengan keluarga Tergugat dikarenakan kami tidak pernah bertemu dengan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang ada masalah ekonomi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, begitu juga hal yang sama kepada Tergugat yang mana Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya saat ini sudah tidak baik-baik saja dan Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat mempunyai beberapa wanita idaman lain, akan tetapi pada saatnya bertanya langsung kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa hal

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



tersebut tidak benar adanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya setelah berpisah dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah datang ke Kilang Padi tempat dimana Penggugat bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja dari Pukul 07.00 WIB hingga Pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai shift kerja di Kilang Padi tersebut;
 - Bahwa Saksi saat ini sulit bertemu dengan anak-anak dari Penggugat dan Terguga, dikarenakan anak-anak saat ini bersama dengan Tergugat;
4. **Saksi IV**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak dari atasan tempat saksi bekerja, sedangkan Tergugat adalah menantu dari atasan tempat saksi bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada saat awal pernikahan mereka, akan tetapi sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami adanya permasalahan,

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi masalah ekonomi;

- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak telah mencoba untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi pernah mencoba memberikan nasihat kepada Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak baik-baik saja Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, begitu juga hal yang sama kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat juga menyampaikan kepada Saksi bahwa uang belanja yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-IX sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK I dengan Nomor : 1218-LT-10092015-0019 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 10 September 2015 di Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-I;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK II dengan Nomor : 1218-LT-07092017-0005 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2018 di Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Bamban, Desa Sei Buluh dengan Nomor : 18.54.10/470/146/2024 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Buluh tertanggal 06 Agustus 2024, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-III;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Cempedak Lobang dengan Nomor : 18.40.12/470/469/2024, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-IV;
5. Fotokopi Rekening Koran milik Tergugat pada bulan Juni 2024 yang dikeluarkan Bank BCA, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-V;

6. Fotokopi Rekening Koran milik Tergugat pada bulan Juli 2024 yang dikeluarkan Bank BCA, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti T-VI;

7. Fotokopi Surat tertulis, Tulisan Tangan Penggugat yang di buat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 18 Mei 2023, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-VII;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun 2024 Atas nama PENGGUGAT, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII;

9. Fotokopi Nomor Rekening Bank BRI : 5398-01-020173-536, Atas nama PENGGUGAT dan Nomor Rekening Bank BCA : 0420-65-9296, Atas nama PENGGUGAT, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti T-IX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK



II;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami adanya permasalahan;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat tidak mampu dan sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi dapatkan dari Tergugat bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut dikarenakan Penggugat yang merupakan karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat tinggal di Kilang Padi tersebut sejak bulan mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dan

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat pernah marah kepada Tergugat pada saat malam imlek ketika akan sembahyang, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat salah meletakkan permen yang akan digunakan untuk sembahyang dan hal itu membuat Penggugat marah kepada Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bekerja sebagai pedagang mie sop dan berjualan online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada Saksi, selanjutnya sepengetahuan Saksi Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, Tergugat menyampaikan bahwa ada masalah ekonomi yang mana nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi sehingga Tergugat sering meminjam uang kepada Saksi dengan alasan bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat tidak mencukupi kebutuhan asuransi Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain yang mana Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sering berkomunikasi melalui chat kepada wanita lain dan Penggugat juga sering kirim uang kepada beberapa wanita lain sementara uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi mengenalnya namun Saksi lupa nama wanita idaman lain Penggugat tersebut dan sepengetahuan Saksi wanita idaman lain Penggugat tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang bernama Jessica yang menghungi Tergugat terkait kedekatannya dengan Penggugat, kemudian Tergugat menegur perihal tersebut kepada Penggugat, selanjutnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya setelah berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudara TEMAN TERGUGAT merupakan teman facebook Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Saudara TEMAN TERGUGAT tidak mempunyai hubungan spesial;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah pemilik toko di tempat saksi bekerja dan Penggugat merupakan Suami dari Tergugat pemilik toko di tempat saksi bekerja;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah menikah Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami adanya permasalahan;

- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat tidak mampu dan sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidur di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat sering berada di Kilang Padi Tani Sejahtera tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat tinggal di Kilang Padi tersebut sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya walaupun setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Karyawan di Kilang Padi Tani Sejahtera yang berada di Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bekerja sebagai pedagang mie sop dan berjualan online;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada Saksi, selanjutnya sepengetahuan Saksi Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, Tergugat menyampaikan bahwa ada masalah ekonomi yang mana nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat menyatakan bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat tidak mencukupi kebutuhan asuransi Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain yang mana Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sering berkomunikasi melalui chat kepada wanita lain dan Penggugat juga sering kirim uang kepada beberapa wanita lain sementara uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering bertemu atau melihat anak-anaknya setelah berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan Kuasa Tergugat juga mengajukan Kesimpulan sebagaimana pula termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada tergugat tidak

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



jelas oleh karnanya gugatan “obscuri libel”;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi jawaban Tergugat telah mendalilkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, justru Penggugat merupakan sumber permasalahan yang terjadi di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh sikap Tergugat. Maka karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, sehingga seharusnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat karena sudah sangat jelas sekali dimana Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan terdahulu sehingga semua nya sudah cukup terang dan jelas tidak ada yang Kabur dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau *obscur libel* adalah apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), di mana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugat dituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan dalam positanya (*fundamentum petendi*) Penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*feitelijk ground*) agar gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 448-449);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglemen Acara Perdata / *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, sedangkan *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Adapun yang dimaksud dengan *petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Penerbit Liberty, tahun 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai identitas para pihak, selain itu surat gugatan Penggugat telah memuat dalil/posita, dan surat gugatan Penggugat telah memuat petitum gugatan, yang mana pada pokoknya surat gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat selaku istrinya karena pertengkaran dan percecokan yang disebabkan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat tersebut, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 RV;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami terhadap Tergugat selaku isterinya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang menunjukkan sikapnya yang baik dalam memperhatikan dan menyayangi Penggugat, Tergugat selaku istri tidak bersikap terbuka kepada Penggugat, Tergugat mudah tersinggung dan sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat sering tidak menjalin komunikasi/berbicara layaknya suami-isteri, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan sumber permasalahan yang terjadi di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama Ng Han Sen pada tanggal 18 Juni 2014 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan Akte Perkawinan No. 1218-KW-24082015-0016;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Besar

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. ANAK I, lahir di Sei Bamban pada tanggal 26 Mei 2015;
2. ANAK II, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – I sampai dengan P – X dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Amsar, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T – I sampai dengan T – IX dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama Ng Han Sen pada tanggal 18 Juni 2014 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan Akte Perkawinan No. 1218-KW-24082015-0016;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P – 1 berupa fotokopi Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 1218-KW-24082015-0016, tanggal 24 Agustus 2015, antara PENGGUGAT dengan

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum**, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Budha;

Ad.2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang menunjukkan sikapnya yang baik dalam memperhatikan dan menyanyangi Penggugat, Tergugat selaku istri tidak bersikap terbuka kepada Penggugat, Tergugat mudah tersinggung dan sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat sering tidak menjalin komunikasi/berbicara layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan sumber permasalahan yang terjadi di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan sangkalan di dalam Jawabannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan adalah : Apakah benar ada percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jalan Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, setelah selama 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Kabupaten Serdang Bedagai yang



merupakan Rumah Orang Tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan saja sudah ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terkait permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menikah secara agama Buddha pada tahun 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha, pada tanggal 24 Agustus 2015 di Jalan Gempolan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, setelah selama 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ruko Jalan Besar Kampung Pon disamping Toko Mas Paten Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan dan Laki-laki, bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya,

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



tetapi Tergugat pernah bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, Tergugat menyampaikan bahwa ada masalah ekonomi yang mana nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat menyatakan bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat tidak mencukupi kebutuhan asuransi Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain yang mana Tergugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sering berkomunikasi melalui chat kepada wanita lain dan Penggugat juga sering kirim uang kepada beberapa wanita lain sementara uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di persidangan telah terbukti bahwa **benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga mereka;**

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian**



tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: “Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini **diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan**”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: “**Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi**”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah **tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tertanggal 24 Agustus 2015 Putus Karena Perceraian, Majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) tersebut patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan penggugat yang memohon untuk Menyatakan bahwa Asuh terhadap Kedua Anak Penggugat dan Tergugat atas Nama **ANAK I** Jenis Kelamin Perempuan Umur 9 Tahun dan **ANAK II** Jenis Kelamin laki-laki Umur 7 Tahun berada ditangan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah **demi kepentingan terbaik bagi anak** dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan bukti P – II dan bukti T – I sampai dengan T – II, bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK I, Perempuan, lahir di Sei Bamban pada tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-10092015-0019, tanggal 10 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sedang Bedagai;
2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 4 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-07092017-0005, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sedang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, Anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak di bawah umur / belum dewasa dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan demi perkembangan psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, akan diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya mengingat anak tersebut selama ini diasuh oleh Tergugat, sehingga patut dan adil apabila Tergugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Penggugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan penggugat yang memohon agar memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk Menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dapat Mendaftarkan dan Mencatatkan Perceraian tersebut dan Menerbitkan Akta yang berlaku untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi (Dr)/ Tergugat Dalam Konvensi (Dk) sedangkan Penggugat menjadi Penggugat Dalam Konvensi (Dk)/ Tergugat Dalam Rekonvensi (Dr);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya maka, Majelis Hakim memandang relevan untuk mengambil alih pertimbangan pada gugatan Konvensi sebagai satu kesatuan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Dr/Tergugat Dk pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa jika nantinya Yang Mulia Majelis Hakim Tetap Memutus Perkara Perceraian antara Tergugat Dr dan Penggugat Dr maka patut dan beralasan secara Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan atau Menetapkan Hak asuh anak Tergugat Dr dan Penggugat Dr yang bernama :

- Anak Pertama ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Bamban, Tanggal lahir 26 Mei 2015, Umur ± 9 Tahun;
- Anak Kedua ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 04 April 2017, Umur ± 7 Tahun;

Jatuh Kepada Tergugat Dk / Penggugat Dr Selaku Ibu Kandungnya;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku Biaya Pemeliharaan anak Pasca Percereraan di tanggung Oleh Ayahnya (Penggugat Dk / Tergugat Dr) dengan Besaran Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Perbulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan, Sampai anak-anak tersebut dewasa atau 21 Tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Dk/ Tergugat Dr telah menyangkal dalil rekonvensi Penggugat Dr/Tergugat Dk dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat Dk dan Penggugat Dr ada memiliki 2 orang anak yang bernama; ANAK I Jenis Kelamin Perempuan Umur 9 Tahun dan ANAK II Jenis Kelamin laki-laki Umur 7 Tahun yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Dr dimana dalam Perkara ini Tergugat Dk. Meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang Mengadili Perkara ini agar diberikan kepada Tergugat Dr Penggugat Dk dengan Pertimbangan Hukum bahwa selama ini Tergugat Dk. tidak dapat secara Leluasa Bermain dan berkemonikasi dengan kedua anak tersebut sehingga Tergugat Dr. sangat kewalahan dan merasa hak-hak Tergugat Dk. telah dibatasi oleh Penggugat Dr;
- Bahwa Tergugat Dk. juga membantah terhadap permintaan Penggugat Dr. kepada Tergugat Dk. yang meminta agar diberikan Uang sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah setiap bulan nya) dan terhadap biaya Pemeliharaan kedua anak Tergugat Dk. Penggugat Dr. Dimana Permintaan tersebut adalah sebagai bentuk pemerasan yang tidak dapat disanggupi oleh Tergugat Dk. Karena Tergugat. Dk bukanlah Pengusaha Tajir kaya Melintir yang punya Perusahaan dimana-mana scdangkan Tergugat Dk. Adalah Karyawan biasa ikut orang tua Tergugat Dk. Yang gaji nya juga pas-pasan sehingga terkesan permintaan tersebut dengan segala hormat tidak dapat diterima oleh Penggugat Dk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat Dr/ Tergugat Dk sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi yang angka 1

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



(satu) Penggugat Dr/ Tergugat Dk memohon kepada Majelis Hakim Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :

1. Anak Pertama **ANAK I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Bamban, Tanggal lahir 26 Mei 2015, Umur \pm 9 Tahun;
2. Anak Kedua **ANAK II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 04 April 2017, Umur \pm 7 Tahun;

Jatuh Kepada Tergugat Dk / Penggugat Dr Selaku Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, Anak Penggugat Dr / Tergugat Dk dan Penggugat Dk / Tergugat Dr masih tergolong anak di bawah umur / belum dewasa dan kedua anak Penggugat Dr / Tergugat Dk dan Penggugat Dk / Tergugat Dr tersebut sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan demi perkembangan psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak kandung Penggugat Dr / Tergugat Dk dan Penggugat Dk / Tergugat Dr yang bernama ANAK I dan ANAK II, akan diberikan kepada Penggugat Dr / Tergugat Dk selaku Ibu kandungnya mengingat anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat Dr / Tergugat Dk, sehingga patut dan adil apabila Penggugat Dr / Tergugat Dk ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Penggugat Dk/ Tergugat Dr sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut, dengan demikian maka petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi Penggugat Dr / Tergugat Dk beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Penggugat Dr / Tergugat Dk angka 2 (dua) yang pada pokoknya Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Biaya Pemeliharaan atau Perawatan untuk Kedua Anak Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Setiap Bulan dengan Penambahan 10% Setiap Tahunnya di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak Tersebut Dewasa atau diatas 21 Tahun, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Dr/ Tergugat Dk mengajukan bukti surat T-V dan T-VI berupa fotocopy rekening BCA an. TERGUGAT dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk yang saling bersesuaian bahwa Penggugat Dk/ Tergugat Dr mengirimkan setiap bulannya kepada Penggugat Dr/ Tergugat Dk uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotocopy slip gaji An.PENGGUGAT dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Dk/ Tergugat Dr yang saling bersesuaian bahwa Penggugat Dk/ Tergugat Dr bekerja pada kilang padi orang tua Penggugat Dk/ Tergugat Dr dan diberikan gaji kepada Penggugat Dk/ Tergugat Dr sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengirimkan uang kepada Penggugat Dr/ Tergugat Dk tersebut Penggugat Dk/ Tergugat Dr dibantu oleh orang tuanya, sehingga dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk dipersidangan yang tidak mengajukan bukti perhitungan besaran biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat Dr/ Tergugat Dk dan Penggugat Dk/ Tergugat Dr setiap bulannya, maka berdasarkan kemampuan Penggugat Dk/ Tergugat Dr dan demi untuk adilnya putusan ini baik untuk Penggugat Dr/ Tergugat Dk maupun Penggugat Dk/ Tergugat Dr, Majelis Hakim memandang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat Dr/ Tergugat Dk dan Penggugat Dk / Tergugat Dr ditetapkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Dr/ Tergugat Dk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah menentukan nominal biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut namun

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berarti Penggugat Dk / Tergugat Dr dibatasi kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk sebesar nominal yang telah ditentukan, melainkan nominal yang telah ditentukan tersebut adalah batas terbawah nominal yang wajib diberikan Penggugat Dk / Tergugat Dr untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk sehingga tetap diberikan hak kepada Penggugat Dk / Tergugat Dr apabila ingin memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Anak Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk melebihi nominal tersebut;

Menimbang kemudian bahwa terhadap besaran nominal biaya pemeliharaan dan pendidikan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang bahwa kemudian tanggung jawab Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk terhadap anak-anak Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk tersebut tidak terbatas pada biaya pemeliharaan dan pendidikan saja, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya" maka Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk juga bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk meskipun perkawinan Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk putus;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat Dr / Tergugat Dk untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dk / Tergugat Dr telah dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Dr / Tergugat Dk dikabulkan untuk sebagian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang mengatur biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat karena baik gugatan konvensi dan rekonvensi dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama NG HAN SEN pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-24082015-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tanggal 24 Agustus 2015 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dr/ Tergugat Dk untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak :
 - a. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sei Ramban, Tanggal lahir 26 Mei 2015, Umur \pm 9 Tahun;
 - b. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 04 April 2017, Umur \pm 7 Tahun;Berada di bawah pengasuhan Penggugat Dr/ Tergugat Dk;
3. Menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Dr/ Tergugat Dk sampai anak-anak dewasa menurut hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Dr / Tergugat Dk untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Dk / Tergugat Dr dan Penggugat Dr / Tergugat Dk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	Rp 28.000,00;
4. PNPB	Rp 20.000,00;
5. Meterai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp 198.000,00; (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Srh